



## **PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR 01 TAHUN 2006**

#### **T E N T A N G**

### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum;
  - c. bahwa guna meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Pangkalpinang dikenakan retribusi;

- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dan masyarakat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pangkalpinang sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2000;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3699);
  - 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
  - 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/Menkes/SK/11/1997 tentang Persetujuan Kelas Rumah sakit Umum Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Pangkalpinang Dari Kelas D Menjadi Kelas C;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tanggal 11 Juni 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 803/Menkes/SKB/VII/1998 dan Nomor 060.440.915 tentang Tarif dan Tambahan

Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Dan Anggota Keluarganya;

16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 56/Menkes/SK/II/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005;
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 nomor 01, Seri B Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18, Seri D Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PANGKALPINANG  
dan  
WALIKOTA PANGKALPINANG**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan barang dan / atau perpajakan daerah dan / atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pangkalpinang;
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kota Pangkalpinang ;
8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap ;
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau perawatan kesehatan lainnyadengan menempati tempat tidur ;
11. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
12. Perawatan intensif adalah perawatan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat;
13. Perawatan intensif adalah perawatan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat;
14. Rawat jalan kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang di berikan bagi pasien yang memerlukan rawat kunjungan kerumah;
15. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan , tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya yang diperinci sesuai dengan jenis masing – masing tindakan;
16. Pemeriksaan / Menegakkan diagnosa adalah kegiatan pemeriksaan Laboratorium, Radiologi, Patologi Anatomi dan pemeriksaan elektromedik lainnya untuk membantu menegakkan diagnosa.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;

18. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan bagi Rumah sakit untuk pemakaian fasilitas peralatan dan ruang yang diberikan kepada pasien Rumah Sakit , sesuai dengan keperluannya;
19. Jasa Medik adalah imbalan bagi petugas untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan keperluannya;
20. Jasa Anestesi adalah imbalan yang diberikan atas jasa pelayanan tindakan anestesi oleh tim operasi;
21. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care ) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi , perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu ) hari;
22. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
24. Tindakan Medik non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
25. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;
26. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik ( transportasi, akomodasi, apotik);
27. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;
28. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
29. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
30. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit;
31. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
32. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
33. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
34. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit;

35. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap;
36. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di Rumah Sakit;
37. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya;
38. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit;
39. Tarif pemeriksaan laboratorium merupakan tarif per satu parameter pemeriksaan;
40. Tarif tindakan di Paviliun disamakan dengan Kelas Utama.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan .

### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pangkalpinang.

## **BAB III KEBIJAKSANAAN TARIF**

### **Pasal 4**

- (1). Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- (2). Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah Kota Pangkalpinang ditanggung bersama oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

### **Pasal 5**

- (1). Tarif Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar unit cost dari tiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta adanya kebijaksanaan subsidi silang;
- (2). Besaran tarif rawat inap kelas II, I, Utama dan Paviliun dapat ditetapkan oleh Walikota atas usul Direktur bila terjadi kenaikan harga bahan dan alat;
- (3) Tarif medical Check Up dan orang asing ditetapkan oleh Direktur tergantung jenis pemeriksaan.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelayanan Kesehatan di RSUD yang dikenakan biaya dikelompokkan menjadi:
  - a. Pelayanan rawat jalan;
  - b. Pelayanan rawat inap;
  - c. Pelayanan Unit Gawat Darurat;
  - d. Pemeriksaan penunjang medik;
  - e. Tindakan medik dan terapi;
  - f. Pelayanan konsultasi khusus;
  - g. Pelayanan rehabilitasi medik;
  - h. Perawatan jenazah;
  - i. Pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah;
  - j. Pengujian kesehatan biasa dan medical check up umum;
  - k. Pelayanan Medico legal;
  - l. Obat dan alat habis pakai;
  - m. Pemakaian Oksigen;
- (2). Tarif pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing – masing pelayanan;
- (3). Perincian tiap jenis pelayanan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4). Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolongkan dalam salah satu kelompok pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota atas usul Direktur.

#### **Pasal 7**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD.

#### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 8**

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk jenis retribusi jasa umum.

#### **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kuantitas pelayanan dan kualitas kesehatan.

#### **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

##### **TARIF RAWAT JALAN**

##### **Pasal 10**

Tarif rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah dinyatakan dalam bentuk Karcis Harian.

##### **TARIF RAWAT DARURAT**

##### **Pasal 11**

- (1). Besaran tarif rawat darurat ditetapkan sebesar 2X besaran tarif pada karcis harian pasien rawat jalan;
- (2). Tarif tindakan medik dan penunjang medik ditetapkan maksimal sebesar tarif tindakan sejenis kelas II;
- (3). Bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan adalah bahan dan alat kesehatan yang rutin / standar Rumah Sakit kecuali bila menggunakan bahan dan alat kesehatan diluar yang telah

ditetapkan dikenakan tarif yang besarnya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaian.

## **TARIF RAWAT INAP**

### **Pasal 12**

Tarif Rumah Sakit Umum Daerah diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, Rumah Sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.

### **Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi, bahan dan alat , tindakan medis, jasa medik, pengobatan, administrasi, prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
    - Pelayanan sederhana adalah untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan.
    - Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan
    - Perawatan besar didasarkan pada tujuan membiayai duapertiga dari biaya perawatan.
  - b. Rawat Inap di RSUD :
    - Kelas III B adalah untuk membiayai 0 % (Nol ) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
    - Kelas III A adalah untuk membiayai 39 % (tiga puluh sembilan) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap .
    - Kelas II adalah untuk membiayai 20 % (dua puluh) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap .
    - Kelas I adalah untuk membiayai 21 % (dua puluh satu) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap .

- Kelas Utama adalah untuk membiayai 20 % (dua puluh ) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap, sehingga tarif tersebut mengandung subsidi silang .
- (4) Kelas Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- Kelas Paviliun :  
Satu pasien per-ruangan berfasilitas lengkap dengan kamar mandi khusus dan ruang tunggu keluarga.
- Kelas Utama :  
Satu pasien per-ruangan berfasilitas lengkap dengan kamar mandi khusus.
- Kelas I (satu) :  
Dua pasien per-ruangan berfasilitas lengkap dengan satu kamar mandi.
- Kelas II (dua) :  
Dua pasien per-ruangan berfasilitas ceiling fan dengan satu kamar mandi,
- Kelas III (tiga) :  
Empat sampai enam pasien per ruangan berfasilitas ceiling fan dengan satu kamar mandi.

#### **Pasal 14**

- (1) Pasien tahanan kehakiman, tahanan kejaksaan dan atau tahanan polisi / massa yang memerlukan perawatan, ditempatkan pada kelas III, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai;
- (2) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pasien yang bersangkutan / keluarganya / Instansi yang bertanggung jawab;
- (3) Penjagaan keamanan pasien yang dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pasien yang kurang mampu / tidak mampu ditempatkan pada perawatan kelas III, kecuali atas indikasi medis memerlukan tempat perawatan yang sesuai;
- (2) Biaya Pelayanan, pengobatan dan perawatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sesuai tarif kelas III, pada lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII STRUKTUR BESARNYA TARIF**

### **Pasal 16**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi pelayanan Kesehatan RSUD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan pada RSUD seperti dimaksud pada pasal 4, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan Peraturan Daerah ini.
  - b. Bila tindakan partus normal ditolong oleh dokter umum, maka biaya jasa medik ditetapkan sebesar 50 % dari jasa medik dokter spesialis.
  - c. Bila tindakan partus normal ditolong bidan, maka biaya jasa medik ditetapkan sebesar 40% dari jasa medik dokter spesialis.

### **Pasal 17**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum, harus sudah dibayar sebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit;
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat, bagi pasien baru / dari Rumah Sakit lain ditentukan sebesar dua kali tarif pada pelayanan kelas III A (Tiga A);
- (3) Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat, bagi pasien yang telah dirawat di Rumah Sakit Umum ditentukan, sebesar 25 % lebih besar dari tarif yang sesuai dengan kelas perawatannya;

- (4) Biaya rawat inap di Intensive Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Intensive Coronary Care Unit, Perinatologi dan unit gawat darurat, disesuaikan dengan kelas perawatan dan dikenakan biaya sebesar dua kali rawat inap asal kelas perawatannya;
- (5) Biaya rawat inap bayi baru lahir, dihitung setengah hari dari biaya rawat inap sesuai dengan kelas perawatannya.

#### **Pasal 18**

- (1) Penyimpanan jenazah pasien yang meninggal di Rumah Sakit Umum dikenakan biaya penyimpanan jenazah yang disamakan dengan perawatan sesuai kelasnya;
- (2) Penyimpanan jenazah yang dibawa dari luar Rumah Sakit Umum, dikenakan biaya penyimpanan yang disamakan dengan biaya perawatan harian kelas II;
- (3) Penyimpanan jenazah yang meninggal di Rumah sakit, dan belum mendapat pelayanan rawat inap, dikenakan biaya perawatan kelas III A;
- (4) Biaya penyimpanan dan pemakaman jenazah pasien yang dirawat di Rumah Sakit, tapi tidak diketahui keluarganya/ahli waris, maupun yang bertanggung jawab dilaksanakan oleh Rumah Sakit bekerjasama dengan Dinas / Instansi Terkait lainnya.

#### **Pasal 19**

- (1) Pengadaan bahan obat-obatan dan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan rutin di Rumah Sakit Umum, direncanakan dan dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi sesuai prosedur dan atas persetujuan Direktur;
- (2) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya melayani resep dari Rumah Sakit Umum;
- (3) Setiap pelayanan obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dikenakan biaya maksimal sama dengan harga eceran tertinggi yang diizinkan sesuai peraturan yang berlaku;
- (4) Apotik Rumah Sakit dilaksanakan secara Swakelola atas persetujuan Walikota Pangkalpinang.

**BAB VIII**  
**KERJASAMA DENGAN PIHAK KE TIGA**

**Pasal 20**

Bagi Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan, Purnawirawan ABRI, Veteran, perintis Kemerdekaan dan keluarganya, peserta wajib PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES), diberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 21**

Direktur dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan rumah sakit lain yang memanfaatkan tenaga dokter RSUD Kota Pangkalpinang dengan memberikan kontribusi dalam penerimaan rumah sakit.

**Pasal 22**

Dokter RSUD yang akan bermitra dengan rumah sakit lain harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur dan Walikota Pangkalpinang.

**Pasal 23**

Direktur dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan Pihak Ke Tiga dalam pengadaan Alat Kesehatan / Obat –Obatan / Bahan Kimia Laboratorium dan Radiologi untuk kepentingan operasional rumah sakit.

**Pasal 24**

Pelayanan Kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh Pihak Tertentu, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui suatu Ikatan Perjanjian Kerjasama antara pihak RSUD dengan penjamin secara tertulis.

**BAB IX**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN**

**Pasal 25**

Penghasilan sebagaimana tersebut pada pasal 11 diperhitungkan sebagai berikut :

- a. Semua hasil penerimaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud disetor ke kas Daerah oleh Bendaharawan Penerima RSUD Kota Pangkalpinang;
- b. Komponen Jasa Medik yang terdiri dari jasa medik Pelayanan Umum dan jasa medik Tindakan dikembalikan ke Rumah Sakit untuk membiayai keperluan yang di atur penggunaannya sebagai berikut :

- Tenaga Medik	50%
- Tenaga Para Medik dan Non Medik	30%
- Biaya Umum	10%
- Dana Kesejahteraan	10%
- c. Pengembalian Jasa Medik seperti dimaksud pada huruf ( b ) ditetapkan dan di atur dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari Direktur dan berpedoman pada Peraturan Daerah ini;
- d. Direktur diberi wewenang untuk mengelola seluruh pendapatan setelah disetor ke Kas Daerah sebagai belanja operasional RSUD;
- e. Direktur diberi wewenang untuk meringankan dan pembebasan biaya bagi pengguna jasa RSUD Kelas III A yang tidak mampu sesuai dengan prosedur;
- f. 5% Pendapatan RSUD dipergunakan sebagai Upah Pungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI**

### **Pasal 26**

- (1). Pada kasus-kasus yang luar biasa Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya perawatan secara tertulis;
- (2). Pemberian pengurangan atas keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan pasien antara lain dengan mengangsur;
- (3). Pembebasan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana atau kesulitan.

## **BAB XI**

## PENYIDIKAN

### Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaann terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan sanksi;
  - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 30**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 27 Pebruari 2006**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**H. ZULKARNAIN KARIM**

**Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 Pebruari 2006**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,**

**H. SJHRUM HS.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006  
NOMOR 01, SERI C NOMOR 01**